

PEDOMAN TEKNIS-PELAKSANAAN SOSIALISASI-PENDIDIKAN PEMILIH-PARTISIPASI MASYARAKAT  
2020

KPT KAB SUKOHARJO NOMOR 83/PP.06.2-Kpt/3311/KPU-Kab/XI/2019, 35 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang dan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019, Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo No. 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019, Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo No. 78/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 72/PP.02.3-Kpt/3311/KPU-Kab/VII/2020 diatur tentang : Sosialisasi Pemilih, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Pemantau Pemilihan, Lembaga survei atau jejak pendapat dan perhitungan cepat serta akses data dan informasi. Melalui pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya pemilihan, tahapan, program, jadwal dan hasil pemilihan, teknis dalam menggunakan hak pilihnya, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan.

- CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2019.
- Lampiran 30 halaman.